

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (Pk)

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon (Terpidana, Ahli Waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan pernyataan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteran Pidana
2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut
3. Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana
4. Memori Peninjauan Kembali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812

041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488

<https://pn-selayar.go.id/>

ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN
PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI
(PK)

PERSYARATAN

- Pemohon (Terpidana, Ahli Waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan pernyataan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
- Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hkum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut
- Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana
- Memori Peninjauan Kembali

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengajukan pernyataan permohonan kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP
- Kemudian pemohon peninjauan kembali menyerahkan memori peninjauan kembali kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana, dan petugas Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali
- Termohon banding menyerahkan kontra memori peninjauan kembali ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana, lalu petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon menerima 1 (satu) Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali
- Termohon menerima 1 (satu) Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali

BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Produk Pelayanan

1. • Pemohon menerima 1 (satu) Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali • Termohon menerima 1 (satu) Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

-